

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/790/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI
BAGI UNIVERSITAS CENDERAWASIH ANTARWAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih Antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih Antarwaktu;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI BAGI UNIVERSITAS CENDERAWASIH ANTARWAKTU.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut pada Lampiran I dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih.

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut pada Lampiran II sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih Antarwaktu.

KETIGA : Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih Antarwaktu mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cenderawasih Antarwaktu dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/790/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM
INFORMASI BAGI UNIVERSITAS
CENDERAWASIH ANTARWAKTU

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM
INFORMASI BAGI UNIVERSITAS CENDERAWASIH YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Tim
Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan			
1.	Junjung Sugiyat, S.IP.	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajerial
	1965061720230711001		
2.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
	198501032008011002		
3.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom.	Penata Muda - III/a	IT <i>Support</i>
	1997032620230511001		
4.	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd.	-	Pelaksana Teknis
	1986083020231021001		
5.	Gina Anggita, S.E.	-	Pelaksana Teknis
	1990110720230122001		
Pembuatan Sistem Informasi Keuangan			
1.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si.	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajerial
	196501031990021001		
2.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
	198501032008011002		
3.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom.	Penata Muda - III/a	IT <i>Support</i>
	1997032620230511001		
4.	Aris Pristi Wandiro	-	IT <i>Support</i>
	1993071620230112001		
5.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md.	Penata Muda - III/a	Pelaksana Teknis
	198804122014042002		

Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi			
1.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si.	Pembina - IV/a	Manajerial
	197911112005022009		
2.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
	198501032008011002		
3.	Joko Susilo,S.Kom.	Penata Muda - III/a	IT <i>Support</i>
	1989021220231011001		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/790/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM
INFORMASI BAGI UNIVERSITAS
CENDERAWASIH ANTARWAKTU

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI BAGI UNIVERSITAS CENDERAWASIH
ANTARWAKTU YANG DIANGKAT

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Tim
Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan			
1.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Manajerial
	198501032008011002		
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom.	Penata Muda - III/a	Pembuat Sistem
	1997032620230511001		
3.	Yayan Dwi Krisdiantoro	-	IT <i>Support</i>
	2000011320240112001		
4.	Mohamad Abdul Azis, S.E.	Penata/IIIc	Pelaksana Teknis
	1982013120231011001		
5.	Rischa Inung Fauziah, S.E.	Penata III/c	Pelaksana Teknis
	1990061120231021001		
Pembuatan Sistem Informasi Keuangan			
1.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Manajerial
	198501032008011002		
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom.	Penata Muda - III/a	Pembuat Sistem
	1997032620230511001		
3.	Yayan Dwi Krisdiantoro	-	IT <i>Support</i>
	2000011320240112001		
4.	M. Zakki Mahatir	-	IT <i>Support</i>
	199904282024011200 1		
5.	Evita Septiana Tyas Utami, S.E.	Penata Tk. I - III/d	Pelaksana Teknis
	197409242005022002		

Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi			
1.	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I - III/d	Manajerial
	198501032008011002		
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom.	Penata Muda - III/a	Pembuat Sistem
	1997032620230511001		
3.	Taripar Matius Alexander	-	IT <i>Support</i>
	1998072120240112001		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001